

REVISI II 2018



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jakarta, Maret 2018

Kata Pengantar

Kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat kegiatan pembangunan sehingga fungsi ekosistem tersebut menjadi berkurang merupakan kerugian besar bagi ekonomi. Sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut, bisa berasal dari daratan seperti: penebangan hutan, kegiatan industri, pertanian, domestik, konversi hutan mangrove, dan lainnya.

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan mahluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2015–2019 (Renstra Direktorat PPKPL 2015–2019). Secara substansial Renstra Direktorat PPKPL 2015-2019 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019, sedangkan secara formil Renstra Direktorat PPKPL 2015-2019 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Renstra Direktorat PPKPL 2015-2019 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan; Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Unit Kegiatan ; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan ; Kerangka Regulasi; dan Kerangka Pendanaan. Semoga dokumen Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan Ditjen PPKL.

Jakarta, Maret 2018
Direktur Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si
NIP. 19680510 199403 1 001.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
<i>Daftar Isi</i>	<i>ii</i>
Daftar Tabel	iv
<i>Daftar Gambar</i>	<i>vii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
BAB II SASARAN YANG HENDAK DICAPAI	11
2.1 Hirarkhi Intansi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	11
2.2 Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	14
2.3 Mandat Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019	15
2.4 Keterkaitan Pelaksanaan Mandat Lintas Direktorat Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2015-2019	19
2.5 Matriks Pelaksanaan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Lingkungan Tahun 2015-2019	24
BAB III SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA	32
3.1. Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	37
3.2. Sub Direktorat Inventarisasi dan Status Mutu	38
3.3. Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I	40
3.4. Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Wilayah II	42
BAB IV KERANGKA REGULASI	44
BAB V KERANGKA PENDANAAN	47
5.1. Kerangka Pendanaan Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	48
5.2. Kerangka Pendanaan Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	51
5.3. Kerangka Pendanaan Kegiatan Sub Direktorat Inventarisasi dan Status Mutu	53
5.4. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Wilayah I	55
5.5. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wialayh II	58
BAB VI PENUTUP	63

Daftar Tabel

Tabel1	Capaian Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup	1
Tabel2	Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Sumber Daya Manusia Bidang LHK	5
Tabel3	Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Globalisasi.....	6
Tabel4	Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Meningkatnya Jumlah Penduduk	7
Tabel5	Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Internal	8
Tabel6	Komposisi SDM Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut .	9
Tabel7	Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	11
Tabel8	Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	12
Tabel9	Matrik indikator terkait mandat langsung Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.....	16
Tabel10	Matrik Indikator Terkait Tidak Langsung dengan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.....	20
Tabel 11	Matrik sasaran strategis, program dan kegiatan bagi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut untuk Tahun 2015– 2019.....	24
Tabel 12	Matrik Ukuran Pencapaian Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.....	26
Tabel13	Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	27
Tabel14	Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.....	28
Tabel15	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 1/4	37
Tabel16	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 2/4	37
Tabel17	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 3/4	38
Tabel18	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 4/4.....	38
Tabel19	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah	44
Tabel20	Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan (Regeling) dibawah PP dan Kebijakan Lainnya (Beleidregel)	45
Tabel21	Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja#1/4	53

Tabel22 Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #2/4	53
Tabel23 Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #3/4	54
Tabel24 Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #4/4.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	10
Gambar 2 Kerangka Kerja Konseptual Direktorat. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	14
Gambar 3 Peta strategi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 menekankan pada pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Capaian-capaian penting telah banyak dihasilkan dalam hal penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, terkait praktek tata kelola pemerintahan juga meningkat kualitasnya dalam hal pengelolaan keuangan kementerian dan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Capaian-capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Capaian Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya Tingkat pencemaran lingkungan hidup	Prosentase penurunan Pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri	Prosentase	10	80,56	805,6
	Prosentase industri yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran	Prosentase	65	74	110,7
	Prosentase peningkatan kinerja industri dari "tidak taat" ke "taat"	Prosentase	30	41	136,7
	Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik	Kota	45	45	100
	Prosentase jumlah Penurunan timbulan sampah	Prosentase	20	20	100
	Jumlah limbah B3 terkelola dari industri yang terinventarisir	Ton	10.005.500	19.089.566,53	191
	Jumlah limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir	Ton	62.400	1.088.411,3	1.744

Meningkatnya usaha pengendalian perusakan lingkungan hidup	Jumlah kabupaten Meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau)	Kabupaten	200	200	100
	Jumlah provinsi yang	Provinsi	3	3	100
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Menerapkan pengelolaan Gambut berkelanjutan				
	Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion	Sungai	13	13	100
	Jumlah danau prioritas Yang telah dilakukan penyusunan rencana aksi penyelamatan	Danau Prioritas	5	5	100
Meningkatnya Kapasitas pengelolaan SDA dan LH	Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani	Kasus	47	52	111
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi/berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH	komunitas pendidikan dan organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi	2.340 dan 1.018	2.895 dan 1.018	124 dan 100
	Prosentase laboratorium Pengujian parameter kualitas lingkungan yang dipersiapkan untuk proses akreditasi	Prosentase	29	29	100
	Prosentase peningkatan Kapasitas pejabat	Prosentase	20	20	100
Pengelolaan Keuangan Kementerian	Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP	WTP	
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi	Peningkatan kinerja KLH berdasarkan nilai LAKIP	LAKIP	B	CC	

Sumber : LAKIP KLH 2014

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya perbaikan dan pengendalian lingkungan tidak sebanding dengan dampak yang disebabkan oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh manusia yang melampaui batas. Tingginya pencemaran air akibat limbah industri, pertanian, dan rumah tangga menyebabkan turunnya kualitas sumber air. Hal ini disebabkan pengelolaan limbah padat dan cair termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum dilakukan secara baik.

Kualitas udara perkotaan khususnya di kota-kota besar semakin menurun. Intensitas kegiatan industri dan pergerakan penduduk serta tragedi kebakaran hutan di beberapa provinsi menjadi pemicu memburuknya kualitas udara. Hingga kini, ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) masih tinggi. Populasi flora dan fauna semakin menurun dan sebagian terancam punah.

Tingginya volume sampah dan pengelolaannya yang belum memadai telah menimbulkan berbagai macam persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air tanah, air permukaan, dan udara. Selain itu, pemanfaatan bahan kimia B3 untuk kebutuhan industri dan rumah tangga yang semakin meningkat memperparah kondisi daya dukung lingkungan karena belum dikelola secara serius.

Fenomena alam seperti elnino dan banjir serta kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana juga merupakan tantangan tersendiri bagi pembangunan bidang lingkungan hidup.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Di Indonesia, terdapat 3 ekosistem hayati penting di wilayah pesisir yaitu mangrove, lamun dan terumbu karang. Jika ekosistem ini rusak, maka akan berdampak pada keberlanjutan SDA pesisir dan laut. Ekosistem mangrove Indonesia merupakan yang terbesar di dunia (sekitar 20%), namun 29 % mengalami kerusakan (2013). Nilai ekonomi ekosistem mangrove: US\$ 2000-9000/ha/tahun (ITTO, 2010), padang lamun US\$ 19.500/ha/tahun (Constanza et al.). Keaneka ragaman hayati laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Oleh karena itu kerusakan ekosistem hayati laut ini perlu segera direhabilitasi agar fungsinya dapat kembali memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Pada Pembangunan Tahun 2015-2019, konsentrasi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut lebih menitik beratkan perhatian pada pengelolaan dan pemulihan ekosistem padang lamun dan terumbu karang, sedangkan pengelolaan dan pemulihan ekosistem Mangrove menjadi kewenangan pada Ditjen Pengelolaan DAS dan Ditjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Esensial).

Pada Tahun anggaran 2014 telah dilaksanakan Model Aksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut (Rantai Emas) di 10 Lokasi sesuai target. Keberhasilan atas kerjasama para pihak antara lain BLH setempat dan masyarakat setempat sehingga dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut terus mendapat perhatian Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan program pemulihan kerusakan tersebut tetap berlanjut pada tahun 2015-2019.

Pada TA 2015 ini, fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan laut di kawasan prioritas, yaitu, *National Capital Integrated Coastal Development* yang dilaksanakan pada 3 (tiga) kawasan prioritas nasional sesuai dengan RPJM, yaitu di (Teluk Jakarta), Semarang dan Tanjung Benoa; inventarisasi tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan lamun serta upaya rehabilitasinya dan pembangunan IPAL domestik.

Perairan Indonesia merupakan jalur transportasi yang strategis, karena dilalui kapal-kapal barang dari negara-negara Asia maupun Eropa menuju ke Asia Tenggara maupun Australia, ataupun sebaliknya. Selain itu, perairan Indonesia terletak di antara negara-negara produsen minyak di bagian barat dan negara-negara konsumen di bagian timur. Posisi strategis ini, selain menguntungkan juga mengandung resiko berupa dampak negatif dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak. Dari seluruh perairan Indonesia, wilayah yang rentan terhadap pencemaran

akibat tumpahan minyak adalah Selat Malaka, Pantai Selatan Jawa (Samudera Hindia), Selat Lombok, dan Selat Makasar. Selat Malaka dilalui sekitar 200 hingga 300 tanker per bulan, termasuk 90 super tanker dan 30 tanker.

A. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pasal 677 menyatakan kedudukan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut disebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.


Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 678, bahwa Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 677, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

B. Struktur Organisasi

Gambar1

Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut



1. Struktur Organisasi

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut terdiri atas:

a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 680, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
- pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di daerah.

b. Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu;

Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, serta penyiapan bahan penetapan status mutu laut. Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 684, Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan status mutu laut;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan mutu laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan mutu laut;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan mutu laut; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan mutu laut di daerah.

c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I;

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang kebijakan, pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 688, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II; dan

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang kebijakan, pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 692, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II

menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
 - e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
- e. Subbagian Tata Usaha.**
- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
 - b. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.

2. Sumber Daya Manusia

Tabel 2 : Daftar Nama Seluruh Staf Unit Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut (berdasarkan alfabet)

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	Aditya Yuniarti	IV/a	Kasie Penyusunan Baku Mutu
2	Ahmad Riyadi	III/d	Kasie Status Mutu
3	Ariyadi	II/d	Staf
4	Arum Prajanti	III/d	Staf Fungsional Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Ben Ezra	III/a	Staf
6	Budi Satrija	II/c	Staf
7	Chomsinawati	III/d	Kasubag TU
8	Daryono	III/b	Staf
9	Dasminto	IV/b	Kasubdit Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
	Dida Migfar Ridha	IV/c	Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
10	Djanuar Arifin	III/d	Kasie Penanggulangan dan Pemulihan Wilayah 2
11	Dwiyono Yanuar Yusbawanto	IV/a	Kasie Pencegahan & Pemanataan Wilayah 2
12	Dzulham Affandi	III/b	Staf
13	Ganesha Wicaksana	III/b	Staf
14	Heni Agustina	IV/b	Kasubdit Inventarisasi dan Status Mutu
15	Heri Budiawan	II/c	Staf
16	Ikhwani Sudik Daya	II/c	Staf

17	Iksan, S.Sos.	III/d	Kasie Pencegahan & Pemanataan Wilayah 1
18	Iwan Nirawandi	IV/a	Kasie Program dan Kerjasama
19	Novi Farhani	IV/b	Kasubdit Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Wilayah 1
20	Okta Aking Dwi Padmono	III/a	Staf
21	Rotua Lelawaty Simamora	IV/a	Staf
22	Setyo Margono	III/d	Kasie Penanggulangan dan Pemulihan Wilayah 1
23	Supriyadi	II/c	Staf
24	Tiur Benedicta Dwisari	III/c	Staf
25	Umi Kalsum	II	Staf
26	Vanny Nur Syamsiah	III/a	Staf
27	Veriady	IV/b	Kasubdit Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Wilayah 2
28	Wahyudi Suryatna	III/b	Staf
29	Widjihatini	IV/a	Kasie Inverntarisasi Ekosistem
30	Yeni Malayati	II	Staf
31	Yulia Nur Komala Dewi	II/c	Staf

BAB II

SASARAN YANG HENDAK DICAPAI

2.1. Hirarkhi Intensi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Muatan pokok Rencana Strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 dalam kerangka logis hirarki kebijakan, mengacu pada PERPRES No.2 Tahun 2014, Tentang RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.39/MENLHK-Setjen/2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 -2019. Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Tabel7, sedangkan penjabaran kerangka pikir pada tingkat Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel8.

Tabel 3 Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019	
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	
Misi Nasional	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian Ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kan kepentingan nasional; dan 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 	
Tujuan Pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-	Peran Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019
Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan Iklim; 2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta <i>endangeredspecies</i>; 3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.


Tabel 4 Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tujuan					
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan					
Tahun 2015-2019					
“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”					
Indikator Tujuan					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kualitas udara yang sehat 2. Tercapainya peningkatan kualitas air 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka 6. Terlaksananya reformasi birokrasi 					
Sasaran Program					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Menurunnya beban pencemaran air; 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; 4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut; 5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; 6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 					
Sasaran Kegiatan					
UDARA: Menurunnya beban emisi Pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014	AIR: Menurunnya beban Pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe)	PESISIR LAUT: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya Beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut 	GAMBUT Meningkatkan luasan lahan Gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan	LAHAN AKSES TERBUKA Meningkatkan Luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	DUKUNGAN MANAJEMEN: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019
Sasaran Unit Kegiatan					

UDARA:	AIR:	PESISIR LAUT:	GAMBUT:	LAHAN AKSESTER BUKA:	DUKUNGAN MANAJEMEN:
<p>1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara;</p> <p>2. Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara;</p> <p>3. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;</p> <p>4. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak;</p> <p>5. Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi.</p>	<p>1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian beban dan perbaikan kualitas air;</p> <p>2. Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air;</p> <p>3. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air;</p> <p>4. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah domestik dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air;</p> <p>5. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air.</p>	<p>1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;</p> <p>2. Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015</p> <p>3. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah I</p> <p>4. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah II</p>	<p>1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut</p> <p>2. Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan</p> <p>3. Efektivitas pengendalian kerusakan gambut</p>	<p>1. Efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan;</p> <p>2. Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama;</p> <p>3. Efektivitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta hasil pelebagaan pemangku kepentingan</p>	<p>1. Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;</p> <p>2. Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;</p> <p>3. Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan</p> <p>4. Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri</p>

2.2. Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dengan memperhatikan intensi strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dirumuskan dalam kerangka kerja konseptual sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu: *produce*, *provide*, *manage*, dan *apply* dengan lingkup peran masing-masing unit kerja.



Gambar2 Kerangka kerja konseptual Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Peran dan fungsi dalam *produce* merupakan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: (1) Perumusan dan penetapan kebijakan pada tingkat direktif-strategik, (2) Melakukan penyelenggaraan layanan publik, serta (3) Memberikan dukungan dalam fasilitasi dan pengembangan kapasitas lingkup sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk peran *provide* merupakan keluaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat nilai tambah atau digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis dan operasional. Pada bagian ini peran dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain adalah: (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, (3) koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan, serta (4) Pengembangan kapabilitas dinamik,

dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sedangkan *manage* merupakan bentuk dukungan manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan lini teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mendukung peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkup kegiatan dalam manage meliputi pengelolaan beberapa hal, antara lain: pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, pengelolaan data, informasi dan pengetahuan, pengelolaan SDM ASN, serta organisasi dan sistem manajemen (tata kelola dan tata laksana). Serta *apply* merupakan bentuk-bentuk kondisi dan representasi dari nilai tambah (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang dapat diperoleh pemangku kepentingan utama.

2.3. Mandat Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019 dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggungjawab langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dalam Tabel 9.

Tabel 5 Matrik indikator terkait mandat langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

<p>S3: Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p>	<p>S3.P10.1 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut</p>	<p>K3: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	
		<p><u>S3.P10.1.K3</u> Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015</p>	<p><u>S3.P10.1.K3.IKK.a</u> Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (<i>National Capital Integrated Coastal Development/NCICD</i>, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun</p>
		<p><u>S3.P10.2.K3</u> Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut</p>	<p><u>S3.P10.1.K3.IKK.b</u> Jumlah <i>pilot project</i> IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit</p> <p><u>S3.P10.2.K3.IKK.a</u> Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : vegetasi pantai, lamun, seagrass, terumbu karang</p>

2.4. Keterkaitan Pelaksanaan Mandat Lintas Direktorat Jenderal Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019

Selain mandat langsung yang diamanahkan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang memiliki keterkaitan lintas unit kerja Direktorat Jenderal lainnya. Secara garis besar, hal ini dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 6 Matrik Indikator Terkait Tidak Langsung dengan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Ditjen Terkait	Unit Kerja Ditjen PPKL
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	S2.P7 Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian <u>sengketa</u> dan penegakan hukum	K1 : Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi.	Ditjen. Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan	1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 2. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesirsir dan Laut
Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Ditjen Terkait	Unit Kerja Ditjen PPKL
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	S3.P9 : Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	K4.2 Tersusunya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD	Ditjen. Planologi dan Tata Lingkungan	1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 2. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesirsir dan Laut 4. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Gambut 5. Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka

2.2. Matriks Pelaksanaan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2015-2019

Tabel 7 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut									
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2014	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
S3: Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	S3.P10.1 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	K3: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut							
		S3.P10.1.K3 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015	S3.P10.1.K3.IKK.a Kualitas air di perairan pantaipada 3 kawasan pesisir (<i>National Capital Integrated Coastal Development/NCICD</i> , Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun	-	1 Kawasan	1 Kawasan	2 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan
			S3.P10.1.K3.IKK.b Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit	0	5 Unit	2 Unit	16 Unit	20 Unit	7 Unit
		S3.P10.2.K3 Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	S3.P10.2.K3.IKK.a Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang	0	3 Kawasan	10 Kawasan	40 Kawasan	60 Kawasan	85 Kawasan

BAB III


SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA

Memperhatikan ketentuan lingkup tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan mandat oleh unit-unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akan dilaksanakan melalui beberapa jenis inisiatif, yaitu 3 kelompok aktivitas yaitu *regulating*, *executing*, *empowering*, serta dukungan manajemen.

Untuk inisiatif dalam kelompok *regulating* akan dilaksanakan dalam bentuk perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Inisiatif dalam kelompok *executing* akan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan. Dalam kelompok *empowering* inisiatif dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan mandat. Sedangkan untuk *dukungan manajemen* dilaksanakan dalam bentuk upaya-upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta pelaksanaan administrasi operasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Peta strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Gambar 3), menjelaskan bahwa sasaran dan kinerja unit kerja memiliki keterkaitan dalam perspektif maupun inisiatif pada masing-masing perspektif. Pada Gambar 3 tampak bahwa peta strategi terdiri dari 4 (empat) perspektif, yaitu : perspektif kelestarian SDH dan LH, perspektif nilai tambah publik, perspektif proses internal, serta pertumbuhan berkelanjutan. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa:

1. *Perspektif kelestarian SDA dan LH*, yaitu “Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas LH melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH yang Komprehensif” menggambarkan tujuan atau *reason to exist* dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. *Perspektif nilai tambah publik*, merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang tertuang dalam Renstra Kementerian LHK;
3. *Perspektif proses internal*, merepresentasikan peran dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon II yang sekaligus merupakan lingkup penanganan dalam pelaksanaan mandatnya;
4. *Perspektif pertumbuhan berkelanjutan*, menggambarkan prasyarat atau enabler yang dapat menjamin keberhasilan pencapaian sasaran masing-masing inisiatif pada seluruh perspektif dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Gambar 3 Peta strategi Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

3.1. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 8 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #1/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
Sasaran Unit Kegiatan #1/4	:	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.	Jumlah kerjasama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut		3 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
Sasaran Unit Kegiatan #1/4	:	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Jumlah standar dan baku mutu lingkungan pesisir dan laut	3 baku kerusakan	3 evaluasi baku kerusakan	- 3 rancangan peraturan kriteria baku kerusakan -2 evaluasi peraturan	- 1 rancangan peraturan baku mutu air laut -1 rancangan peraturan tentang IPLC	1 rancangan peraturan kriteria kerusakan fisik	1 pengembangan peraturan baku mutu lingkungan lainnya
4.	Tersedianya laporan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

Tabel 9 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #2/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
Sasaran Unit Kegiatan #2/4	:	Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data sumber pencemar, volume beban pencemar dan tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut		5 kawasan	8 kawasan	10 kawasan	13 kawasan	10 kawasan
2.	Inventarisasi kualitas lingkungan pesisir dan laut	-	2 kawasan	8 kawasan	10 kawasan	13 kawasan	10 kawasan
3.	Tersedianya status mutu air laut		2 Kawasan	5 kawasan	7 Kawasan	10 Kawasan	7 Kawasan

Tabel 10 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #3/4

Unit Kegiatan		: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
Sasaran Unit Kegiatan #3/4		: Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut Wilayah I					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut		18 ijin	18 ijin	18 ijin	18 ijin	18 ijin
2.	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun dan kegiatan/usaha yang memiliki ijin pembuangan air limbah ke laut		-	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
3.	Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistem pesisirnya		6 kawasan	8 kawasan	13 kawasan	13 kawasan	11 kawasan
4.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah 1		2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan
5.	Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah I		3 unit	2 unit	9 unit	9 unit	7 unit

Tabel 11 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #4/4

Unit Kegiatan		: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
Sasaran Unit Kegiatan #4/4		: Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut Wilayah II					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut		5 ijin	10 ijin	10 ijin	10 ijin	10 ijin
2.	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun dan kegiatan/usaha yang memiliki ijin pembuangan air		-	2 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi
3.	Jumlah kawasan yang dipulihkan		4 kawasan	6 kawasan	8 kawasan	8 kawasan	8 kawasan
4.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah 1		1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
5.	Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah II		-	2 unit	7 unit	7 unit	4 unit

BAB IV

KERANGKA REGULASI

RPJM Nasional 2015-2019 telah menetapkan Kerangka Regulasi dalam mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI. Kerangka regulasi tersebut berupa percepatan penyelesaian peraturan perundangan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kurun waktu 2015-2019 ditargetkan dapat diselesaikan 10 (sepuluh) rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU tersebut.

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut memandang perlu memprakarsai peraturan perundang-undangan (*regeling*) di bawah Peraturan Pemerintah dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) untuk mencapai tujuan, sasaran program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam lingkup Ditjen. PPKL yang diatur dalam bentuk Rancangan Perubahan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK). Peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) tersebut dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Materi Regulasi	Jenis Regulasi
(1)	(2)
Ra Permen LHK Perubahan terhadap Penentuan Kriteria Baku Mutu Pencemaran Air Laut	Peraturan Menteri
Ra Permen LHK Perubahan terhadap Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang (Revisi Permen LH Nomor 200 Tahun 2004)	
RaPermen Perubahan terhadap Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Padang Lamun (Revisi Permen LH Nomor 201 Tahun 2004)	Peraturan Menteri
Ra Permen LHK Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Pesisir dan Laut	Peraturan Menteri
Ra Permen LHK Penentuan Baku Mutu Pembangunan Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) Komunal di Perkampungan Nelayan	Peraturan Menteri

Di samping RPP sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memandang perlu memprakarsai peraturan perundang-undangan (*regeling*) dibawah Peraturan Pemerintah dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) untuk mencapai tujuan, sasaran program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) tersebut dapat dilihat padaTabel 12 pasda halaman berikut.

Tabel 13 Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan (*Regeling*) dibawah PP dan Kebijakan Lainnya (*Beleidregel*).

Jenis Regulasi yang Dibutuhkan Untuk disempurnakan	Kebutuhan Penyempurnaan
(1)	(2)
<i>Kerangka Regulasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut</i>	
Penetapan kriteria (tingkat kepentingan dan kepastian) untuk menetapkan prioritas 85 kawasan pesisir yang menjadi sasaran (melibatkan <i>stakeholder</i>)	Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Permen tentang Pedoman Status Mutu Laut	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kebijakan (insentif/disinsentif) bagi pelaksanaan pengendalian dan pemulihan oleh <i>stakeholder</i> (berupa bantuan anggaran pendanaan, teknologi, award, dll)	Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

BAB V

KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan 2015-2019 sebagaimana tersebut diatas, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp 202.330.000.000 (Dua ratus dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Sumber pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, di mungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerja sama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator kegiatan yang telah ditetapkan yang disampaikan dalam bentuk Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut yang terbit setiap tahunnya. Kebutuhan dana tahunan dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan / atau disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Dana Dekon sentrasi atau kepada kepala daerah Kabupaten / Kota melalui Dana Alokasi Khusus untuk mendukung tugas Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut di daerah. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 14. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (K3)								18.07	12.50	72.05	57.70	42.01
	1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015			5%	10%	15%	20%	18.07	12.50	72.05	57.70	42.01
		a. Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun (S1.P10.1.K3.1.IKK.a)	1 Kawasan pesisir (NCICD)	1 Kawasan pesisir (NCICD)	2 Kawasan pesisir (NCICD dan Semarang)	3 Kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)	3 Kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)	3.79	1.65	9.51	7.62	5.55

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		b. Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit (S1.P10.1.K3.1.I KK.b)		2 unit	16 unit	20 unit	-	6.28	2.34	13.46	10.78	7.85
	2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	c. Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang (S1.P10.1.K3.2.I KK.a)	3 kawasan	10 kawasan	40 kawasan	60 kawasan	85 kawasan	8.00	8.51	49.07	39.30	28.62

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu untuk Tahun 2015-2019. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada instansi strategis dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan khususnya terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di kawasan pesisir dan laut.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan / revisi penyesuaian muatan Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut periode 2015-2019, termasuk indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut periode 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut periode 2015- 2019 benar-benar menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akurat serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian, kinerja Ditjen, kinerja Direktorat dan juga kinerja pegawai.